

**PELUANG EKSPOR JASA INDONESIA KE JEPANG MELALUI MODE 3
(COMMERCIAL PRESENCE) DAN MODE 4 (MOVEMENT OF NATURAL
PERSONS) PADA KERJASAMA IJEPA**

***Indonesia's Services Export Opportunities to Japan Through Mode 3
(Commercial Presence) and Mode 4 (Movement of Natural Persons)
Under IJEPA***

Muhammad Fawaiq

Pusat Kebijakan Kerjasama Perdagangan Internasional, Badan Pengkajian dan Pengembangan
Kebijakan Perdagangan, Kementerian Perdagangan-RI,
Jl. M.I. Ridwan Rais No.5 Jakarta Pusat, muhammadfawaiq@yahoo.co.id

Naskah diterima: 07 Oktober 2013

Disetujui diterbitkan: 2 Mei 2014

Abstrak

Kemitraan ekonomi Indonesia dan Jepang (IJEPA) telah diratifikasi pada tahun 2008. Dalam lima tahun implementasinya, pemanfaatan sektor jasa Jepang oleh Indonesia hanya terbatas pada jasa perawat dan *caregiver*. Penelitian ini bertujuan memberikan informasi mengenai komitmen Jepang dan identifikasi sektor jasa yang dibuka oleh Jepang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk membandingkan komitmen antara Indonesia dengan Jepang dan metode Indeks Hoekman untuk memetakan tingkat komitmen sektor jasa kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jepang membuka 137 sub sektor dan rata-rata sebanyak 100 sub sektor diantaranya dibuka tanpa persyaratan. Peluang ekspor tertinggi Indonesia ke Jepang pada moda 3 dan moda 4 yaitu 27 sub sektor jasa bisnis, lima sub sektor jasa komunikasi, dua sub sektor jasa pendidikan, empat sub sektor jasa lingkungan, tiga sub sektor jasa pariwisata, empat sub sektor jasa rekreasi, budaya dan olah raga, enam sub sektor jasa transportasi dan lima sub sektor jasa lainnya. Untuk dapat memanfaatkan peluang tersebut maka pemerintah Indonesia perlu mempromosikan sektor jasanya ke Jepang dan melakukan negosiasi lanjutan terkait penghapusan hambatan-hambatan lain di sektor jasa.

Kata kunci: Pemanfaatan, IJEPA, Peluang Ekspor, Perdagangan Jasa

Abstract

Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) has been ratified in 2008. During the 5 years-implementation, Indonesia has been utilizing nurse and caregiver sectors. This research aims to review Japan's commitment on trade in services and to identify which sectors/sub-sectors that could benefit Indonesia. Descriptive analysis is used to compare the commitments in services sector between Indonesia and Japan and Hoekman Index to map the degree of commitments. The results showed that Japan has committed to open 137 subsectors and to give full commitment to 100 subsectors. Among the services subsectors that can be utilized by Indonesia through Mode 3 (commercial presence) and Mode 4 (movement of natural person) are 27 in businesses, five in communication, two in education, four in recreation, six in transportation and five in other services. This study recommends Indonesia to promote her services sector to Japan and to negotiate in reducing other barriers in services sector.

Keywords: Utilization, IJEPA, Export's Opportunities, Trade in Services

JEL Classification: F13, F14, F16, F21, F24

PENDAHULUAN

Penandatanganan kerjasama *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA) dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Jepang Shinzo ABE. Indonesia meratifikasi perjanjian ini melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 (Kemenkumham, 2008). Hal ini berarti bahwa perjanjian ini sampai tahun 2013 telah berjalan selama 5 tahun. Perjanjian IJEPA ini merupakan perjanjian bilateral yang pertama bagi Indonesia dan menempatkan Indonesia sejajar dengan negara pesaing di pasar Jepang, terutama yang sudah memiliki perjanjian *Economic Partnership Agreement* (EPA) dengan Jepang. Unsur-unsur utama dalam Perjanjian IJEPA meliputi beberapa sektor yaitu: *Trade in Goods, Investment, Trade in Services, Movement of Natural Persons, Intellectual Property Rights, Cooperation, Competition Policy, Energy and Mineral Resources, Government Procurement, Custom Procedures, Improvement of Business Environment, Dispute Avoidance and Settlement* (Ditjen KPI, 2007).

Salah satu sektor penting yang diperjanjikan dalam kerjasama ini adalah sektor jasa. Sektor jasa merupakan sektor yang cukup penting bagi Indonesia dan Jepang jika dilihat dari perannya dalam perekonomian kedua negara.

Peran sektor jasa sebesar 40% dalam perekonomian Indonesia (Friawan, 2012), sementara peran sektor jasa dalam perekonomian Jepang cukup signifikan yaitu mencapai 72,4% (CIA Factbook, 2012). Menurut Friawan (2012), dalam periode 2001-2010 sektor jasa Indonesia tumbuh rata-rata sebesar 7,1% per tahun, lebih tinggi dari pertumbuhan sektor pertanian dan manufaktur yang masing-masing meningkat sebesar 3,5% dan 4,1%. Melihat tingginya pertumbuhan sektor jasa dibandingkan dengan pertumbuhan sektor lainnya dalam perekonomian Indonesia, tidak menutup kemungkinan akan dominannya sektor ini dalam perekonomian Indonesia di masa depan. Hal ini dapat didorong oleh banyaknya kesempatan dalam perdagangan sektor jasa yang diberikan oleh negara mitra dagang Indonesia yang salah satunya adalah Jepang melalui kerjasama IJEPA.

Kerjasama IJEPA ini dapat menjadi kesempatan bagi Indonesia dalam meningkatkan kinerja perdagangan jasanya, namun sejak penandatanganan IJEPA (2007) neraca perdagangan Indonesia dengan Jepang di sektor jasa selalu defisit. Indonesia pernah mengalami surplus perdagangan di sektor jasa antara tahun 2000-2003 kemudian defisit antara tahun 2004-2006 (sebelum ditandatangani IJEPA) dan defisit tersebut cenderung membesar setelah penandatanganan IJEPA.

Neraca perdagangan sektor jasa antara negara-negara ASEAN dengan Jepang

antara tahun 2000-2011 ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Neraca Perdagangan Sektor Jasa antara Negara-Negara ASEAN dengan Jepang, 2000-2011

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Indonesia	0,64	0,35	0,44	0,13	-0,10	-0,10	-0,34	0,04	-0,28	-0,10	-1,63	-1,54
Malaysia	0,51	0,65	0,56	1,44	2,40	1,42	1,06	1,00	1,80	0,53	0,14	-0,67
Philippines	0,29	0,37	0,42	-0,16	-0,06	-0,29	0,64	0,35	0,49	0,51	0,62	0,47
Thailand	0,21	0,16	0,37	0,25	0,75	-0,15	-1,06	-1,43	-1,94	0,31	0,11	0,36
					TJEPA	MJEPA	PJEPA	IJEPA				

Keterangan:

TJEPA:	Penandatanganan <i>Thailand-Japan Economic Partnership Agreement</i>
MJEPA:	Penandatanganan <i>Malaysia-Japan Economic Partnership Agreement</i>
PJEPA:	Penandatanganan <i>Philippines-Japan Economic Partnership Agreement</i>
IJEPA:	Penandatanganan <i>Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement</i>
	: Sesudah penandatanganan kerjasama
	: Sebelum penandatanganan kerjasama

Sumber: CIA, Factbook (2012), diolah

Berdasarkan Tabel 1, negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Filipina dan Thailand memiliki neraca perdagangan yang surplus setelah penandatanganan kerjasama ekonomi dengan Jepang. Neraca perdagangan jasa Malaysia dengan Jepang selalu mengalami surplus dari tahun 2000-2011 dan hanya mengalami defisit sebesar minus USD 0,67 milyar pada tahun 2011. Adapun Filipina selalu mengalami surplus perdagangan jasa dengan Jepang setelah penandatanganan IJEPA pada tahun 2006. Empat tahun setelah penandatanganan kerjasama ekonomi dengan Jepang (2004-2008),

Thailand selalu mengalami defisit neraca perdagangan jasa dengan Jepang, namun neraca tersebut mulai surplus dari tahun 2008-2011.

Secara umum, ketiga negara ASEAN (Malaysia, Filipina, dan Thailand) yang juga memiliki perjanjian kerjasama ekonomi dengan Jepang memiliki kinerja neraca perdagangan yang lebih baik dari Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari semakin tingginya nilai neraca perdagangan ketiga negara tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa negara-negara ASEAN tersebut lebih optimal dalam memanfaatkan hasil perjanjian kerjasamanya dengan Jepang di sektor

jasa. Permasalahan terkait defisit neraca perdagangan jasa antara Indonesia dengan Jepang dapat diatasi dengan usaha peningkatan ekspor jasa Indonesia ke Jepang. Untuk itu pemetaan terhadap peluang-peluang ekspor yang diberikan oleh Jepang menjadi agenda yang sangat penting.

Masih kurangnya informasi terutama yang berkaitan dengan peluang ekspor sektor jasa Indonesia ke Jepang melalui kerjasama IJEPA akan menyebabkan ketidakefektifan dalam pemanfaatan perjanjian tersebut, sehingga diperlukan suatu penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai peluang-peluang ekspor jasa Indonesia ke Jepang yang berguna dalam pemanfaatan perjanjian ini secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan antara komitmen Jepang dengan komitmen Indonesia dan mengidentifikasi sub sektor jasa Jepang yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Schedule of Commitment (SOC)

Komitmen adalah istilah hukum yang digunakan untuk mendeskripsikan kewajiban suatu negara di bawah *General Agreement on Trade in Services (GATS)* dengan mengacu kepada sektor-sektor jasa tertentu (*Public Citizen, 2006*). Kebanyakan komitmen adalah spesifik pada sektor ataupun sub sektor tertentu. Adapun *schedule* adalah daftar sektor/sub sektor jasa yang dikomitmenkan atau ditawarkan pada perundingan dan sesuai dengan aturan GATS (*Public Citizen, 2006*). Dengan demikian SOC adalah suatu daftar mengenai sektor/sub sektor jasa yang dikomitmenkan atau ditawarkan pada perundingan perdagangan dimana strukturnya harus mengacu kepada aturan GATS.

Mode of supply: 1) Cross-border supply; 2) Consumption abroad; 3) Commercial presence; 4) Presence of natural person			
Sector or subsector	Limitation on market access	Limitation on national treatment	Additional commitment
I. HORIZONTAL COMMITMENTS			
	1) 2) 3) 4)	1) 2) 3) 4)	
II. SECTOR-SPECIFIC COMMITMENTS			
	1) 2) 3) 4)	1) 2) 3) 4)	

Gambar 1. Bentuk Schedule of Commitment Berdasarkan Dokumen S/L/92

Sumber: WTO (2001)

SOC terdiri dari dua bagian, bagian pertama yaitu komitmen horisontal dan bagian kedua yaitu komitmen sektor spesifik, seperti yang diilustrasikan pada Gambar 1 (WTO, 2001).

Adapun penjelasan setiap bagian dari SOC adalah sebagai berikut (WTO, 2001):

1) **Komitmen horisontal**

Bagian horisontal berisikan batasan-batasan yang bersifat *economy-wide*, yang diterapkan pada semua sektor dimasukkan ke dalam SOC. Poin-poin yang disertakan berupa larangan-larangan terhadap orang asing untuk memiliki lahan atau pemukiman atau hal lainnya yang dapat membuat mereka menerima subsidi.

Setiap komitmen sektor spesifik harus mengacu pada batasan-batasan yang tercantum dalam bagian horisontal. Semua batasan horisontal diterapkan pada semua sektor perdagangan jasa yang tercantum di situ, kecuali terdapat klausul yang menyatakan maksud yang berbeda.

2) **Komitmen sektor spesifik**

Komitmen sektor spesifik menetapkan tingkat liberalisasi suatu anggota pada sektor ataupun sub sektor. Seperti halnya pada komitmen horisontal, komitmen sektoral dibuat dalam empat kolom yaitu kolom pertama menentukan sektor atau sub sektor yang bersangkutan; kolom kedua menetapkan batasan bawah empat *mode* suplai pada akses pasar yang termasuk dalam enam jenis yang tercantum pada *Article*

XVI:2; kolom ketiga memuat pembatasan pada perlakuan nasional; dan kolom terakhir menyediakan kesempatan untuk membuat komitmen tambahan.

Adapun hal-hal yang dimuat dalam kolom pembatasan akses pasar (kolom kedua dari SOC) sesuai dengan Para 39 GATS adalah pembatasan-pembatasan seperti total nilai transaksi atau aset, jumlah jasa yang beroperasi dan kuantitas dari *output*, jumlah total *natural person*, restriksi atau kebutuhan mengenai jenis dari entitas legal atau *joint venture* serta pembatasan pada partisipasi modal asing (WTO, 2001).

Pembatasan-pembatasan pada kolom perlakuan nasional (kolom ketiga dari SOC) antara lain mengenai diskriminasi pada subsidi dan tindakan-tindakan keuangan lainnya, kewarganegaraan yaitu warga negara atau permanen residen, persyaratan terkait perijinan, kualifikasi dan registrasi, persyaratan alih teknologi dan pelatihan, persyaratan muatan lokal, larangan kepemilikan lahan atau properti, pembatasan pada jaminan portabilitas dan penggunaan dana pendidikan.

3) **Komitmen Tambahan**

Memasukkan kolom ini ke dalam SOC bukan merupakan kewajiban tetapi anggota boleh memutuskan untuk membuat komitmen tambahan pada sektor tertentu. Komitmen tambahan memuat tindakan-tindakan lain di luar tindakan-tindakan yang mengacu pada

pasal XVI dan XVII (WTO, 2001). Adapun tindakan-tindakan tersebut seperti kualifikasi, standar teknis, persyaratan perijinan atau prosedur dan peraturan domestik lainnya yang konsisten dengan pasal VI (WTO, 2001). Komitmen tambahan menggambarkan suatu bentuk tindakan, bukan merupakan pembatasan (WTO, 2001).

Sektor dan *Mode of Supply* dalam Perdagangan Jasa

Berdasarkan klasifikasi WTO, sektor jasa dibagi menjadi 12 sektor yaitu jasa bisnis termasuk jasa profesional dan komputer; jasa komunikasi; jasa konstruksi dan jasa teknik terkait; jasa distribusi; jasa pendidikan; jasa lingkungan hidup; jasa keuangan; jasa terkait kesehatan dan sosial; jasa pariwisata dan perjalanan; jasa rekreasi, budaya, dan olahraga; jasa perhubungan; dan jasa lain yang tidak tercakup di atas (WTO, 1991). Adapun cara perdagangan ke dua belas sektor jasa tersebut menurut GATS dibagi menjadi 4 *mode of supply* yaitu mode 1 (*cross-border*), mode 2 (*consumption abroad*), mode 3 (*commercial presence*) dan mode 4 (*movement of natural persons*). Mode 1 yaitu jasa disuplai dari satu wilayah negara ke wilayah negara yang lain contohnya yaitu seorang arsitek dari Indonesia mengirimkan hasil desainnya melalui surat elektronik ke konsumennya di luar negeri. Mode 2 yaitu jasa disuplai dalam suatu wilayah negara untuk di konsumsi oleh

konsumen dari luar negeri contohnya wisatawan asing yang berwisata ke Bali. Mode 3 yaitu jasa disuplai melalui kehadiran badan usaha suatu negara dalam wilayah negara lain seperti bank asing yang beroperasi di Indonesia. Mode 4 yaitu keberadaan *natural person* oleh pemasok jasa dari salah satu negara anggota di wilayah negara anggota lainnya seperti sarjana teknik sipil Indonesia yang bekerja di Timur Tengah (Matto, Sterm, dan Zanini, 2007).

Adapun komitmen yang diberikan pada setiap sektor/sub sektor di setiap mode berdasarkan dokumen WTO, S/L/92, yaitu komitmen penuh, dibuka dengan pembatasan dan tidak dikomitmenkan (WTO, 2001). Komitmen penuh (*full commitment*) yaitu suatu negara memberikan komitmen *none* yang berarti bahwa negara tersebut membuka sektor ataupun sub sektor jasanya tanpa diberikan pembatasan namun tetap mengacu pada komitmen horisontal. Pembatasan (*limitation*) yaitu suatu negara membuka sektor ataupun sub sektor jasanya tetapi memberikan pembatasan-pembatasan sesuai dengan peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Tidak diberikan komitmen (*unbound*) yaitu suatu negara tidak mengkomitmenkan atau masih menutup suatu sektor ataupun sub sektor jasanya.

Penelitian-penelitian yang membahas tentang kerjasama perdagangan jasa terutama di Indonesia masih belum banyak jika dibandingkan dengan

penelitian-penelitian lainnya terutama yang membahas tentang perdagangan barang. Hal ini disebabkan karena terbatasnya data perdagangan jasa sehingga kebanyakan penelitian lebih fokus untuk membahas kerjasama serta tingkat komitmen dalam kerjasama perdagangan jasa. Adapun penelitian yang terkait dengan posisi tingkat komitmen dengan alat analisis indeks Hoekman adalah penelitian yang dilakukan oleh Ishido (2011) dan penelitian yang dilakukan oleh Fukunaga dan Isono (2013). Penelitian lainnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Friawan (2012), Francois dan Hoekman (2010), Markusen, Rutherford dan Tarr (2005), Phili, P. L dan Ferretti, M.A. (2008), Nefussi dan Schweltnus (2010) dan Tim Peneliti pada Pusat Kebijakan Kerjasama Perdagangan Internasional (2013).

Penelitian Ishido (2011) bertujuan untuk memetakan tingkat liberalisasi perdagangan jasa dibawa 4 (empat) kerangka kerjasama ASEAN+n. Metode yang digunakan adalah indeks Hoekman dan *cluster analysis*. Adapun temuan dari penelitian ini adalah tingkat komitmen antara sektor spesifik dan sektor tidak spesifik sangat berbeda, dan tingkat komitmen di negara-negara ASEAN di AFAS adalah yang paling tinggi jika dibandingkan dengan ASEAN+n (Ishido, 2011). Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Fukunaga dan Isono (2013) yaitu ASEAN+n menuju RCEP, penelitian ini menggunakan data indeksasi dengan indeks

hoekman pada penelitian Ishido (2011) yang kemudian digunakan untuk membandingkan posisi di AFAS dan ASEAN+n. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membandingkan tingkat komitmen negara ASEAN di AFAS, ASEAN+n, dan tingkat komitmen Negara mitra dagang ASEAN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Australia dan Selandia Baru (ANZ) merupakan negara mitra dagang ASEAN yang memberikan komitmen pada sektor jasa paling tinggi jika dibandingkan dengan mitra dagang ASEAN lainnya, sedangkan ASEAN memberikan AFAS 5 pada kerjasama AANZFTA. Apabila AFAS 5 dijadikan dasar dalam menyusun posisi di RECP, maka menurut Fukunaga dan Isono (2013) ASEAN dan ANZ tidak akan memperoleh keuntungan apapun dalam kerjasama tersebut. Rekomendasi dari penelitian Fukunaga dan Isono (2013) yaitu pengurangan hambatan dalam perdagangan jasa di antara negara-negara anggota RCEP.

Adapun Francois dan Hoekman (2010) meneliti mengenai kaitan antara perdagangan dan investasi di sektor jasa serta bentuk umum pertumbuhan produktivitas dan pembangunan ekonomi. Penelitian ini dilakukan dengan cara studi pada literatur yang berkaitan dengan kontribusi perdagangan internasional dan investasi di sektor jasa, potensi keuntungan dari perdagangan, upaya dalam mencapai suatu perjanjian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa liberalisasi sektor

jasa merupakan hal terpenting dalam kinerja ekonomi termasuk produktifitas sektor manufaktur dan koordinasi antar perusahaan dalam aktifitasnya. Kinerja sektor jasa dan kebijakan terkait juga merupakan faktor penting yang menentukan volume perdagangan, dampak distribusi dari perdagangan, dan susunan umum dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Secara bersamaan perdagangan jasa juga merupakan sumber daya yang dapat meningkatkan kegelisahan politik sebagai dampak globalisasi pada pasar tenaga kerja, terkait dengan *off shoring* dan potensi tuntutan atas upah di negara-negara maju.

Markusen, Rutherford dan Tarr (2005) meneliti mengenai perdagangan dan investasi dalam perdagangan jasa dan pasar domestik untuk tenaga ahli. Penelitian menggunakan model fungsi produksi *Cobb-Douglas* untuk melakukan pemodelan perdagangan dan investasi asing di sektor jasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jasa asing adalah *partial equilibrium* substitusi dengan tenaga kerja terampil domestik, perdagangan jasa dapat menyediakan *input* penting yang hilang dan berbanding terbalik dengan keunggulan komparatif dalam barang jadi, pajak impor yang optimal dalam perdagangan jasa dapat menjadi subsidi, dan hasil pemodelan dinamik menunjukkan bahwa kemungkinan dapat terjadi kerugian bagi *immobile workers* selama masa transisi.

Penelitian yang dilakukan oleh Phili, P. L dan Ferretti, M.A. (2008) pada tahun 2008 mengenai susunan investasi Internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis korelasi antara pemilikan modal bilateral dengan kerjasama perdagangan bilateral di bidang barang dan jasa. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi data panel dengan *fixed effect*. Hasil penelitian menunjukkan pemilikan modal bilateral berkorelasi erat dengan kerjasama perdagangan bilateral, selain itu faktor kesamaan bahasa yang digunakan juga berasosiasi dengan kedekatan informasi.

Nefussi dan Schwellnus (2010) meneliti mengenai pengaruh FDI pada sektor manufaktur terhadap FDI pada sektor jasa bisnis studi kasus pada data-data perusahaan Perancis. Penelitian ini menggunakan sekumpulan data perusahaan besar di Perancis untuk mengevaluasi faktor-faktor penentu pemilihan lokasi dalam sektor jasa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *conditional logit*. Temuan dari penelitian ini yaitu permintaan hilir dari perusahaan manufaktur Perancis mempunyai dampak yang positif terhadap pemilihan lokasi perusahaan jasa bisnis Perancis.

Penelitian yang terkait lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Friawan (2012) yaitu liberalisasi sektor jasa di Indonesia masalah dan kebutuhan pengembangan kapasitas. Penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan dalam liberalisasi jasa

di Indonesia yaitu institusi dalam perundingan jasa masih baru, konflik kepentingan yang berasal dari kelompok bisnis dan kementerian terkait, keamanan/ketahanan nasional, ketidakpahaman akan potensi keuntungan dari liberalisasi jasa (impor dan informasi) karena kurangnya informasi dan data pendukung. Adapun rekomendasi dari penelitian ini yaitu berkaitan dengan penentuan prioritas dalam peningkatan kapasitas yang akan dilaksanakan secara bertahap.

Tim Peneliti di Pusat Kebijakan Kerjasama Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan (2013) meneliti mengenai dampak implementasi IJEPA dalam sektor jasa bagi perdagangan Indonesia. Adapun salah satu tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis manfaat IJEPA bagi ekonomi makro dan sektoral Indonesia. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu CGE dengan *Global Trade Analysis Project* (GTAP). Hasil Analisis CGE menunjukkan bahwa IJEPA memberikan dampak yang relatif kecil terhadap peningkatan PDB riil dan neraca perdagangan. Hal ini menunjuk-

kan kinerja ekspor sektor pariwisata Indonesia memiliki kendala dari sisi penawaran terkait dengan daya saing.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Metode analisis yang pertama yaitu analisis deskriptif yang dilakukan untuk mendeskripsikan dan membandingkan komitmen Indonesia dan Jepang pada kerjasama IJEPA. Deskripsi dan perbandingan dilakukan berdasarkan jumlah sub sektor yang dibuka dan tingkat komitmen yang diberikan.

Metode yang kedua adalah metode indeksasi dengan Indeks hoekman. Untuk menentukan peluang ekspor jasa Indonesia ke Jepang maka dilakukan indeksasi pada tingkat komitmen yang diberikan oleh Jepang menggunakan indeks hoekman. Indeks *Hoekman* merupakan suatu metode indeksasi yang diusulkan oleh Hoekman pada tahun 1995 dalam Ishido (2011) dan digunakan untuk mengukur GATS-style tingkat komitmen di sektor jasa. Adapun bentuk indeksasi pada metode ini disajikan pada Tabel 2 sebagai berikut.

Tabel 2. Indeks Hoekman Berdasarkan Tingkat Komitmen pada SOC

No	Tingkat Komitmen yang tercantum pada SOC pada Mode 3 dan Mode 4	Indeks Hoekman
1	<i>None</i>	1
2	Dibuka dengan pembatasan	0,5
3	<i>Unbound</i>	0

Sumber: Ishido, 2011

Berdasarkan Tabel 2, jika suatu negara memberikan komitmen pada SOC-nya berupa *none* (komitmen penuh), maka peneliti akan memberikan indeks 1, jika dibuka dengan pembatasan diberikan indeks 0,5 dan jika belum dikomitmenkan (*unbound*) diberikan indeks 0. SOC yang terdiri dari 2 (dua) kolom dan setiap kolom terdiri dari 4 (empat) *mode of supply*. Oleh karena penelitian ini difokuskan pada mode 3 dan mode 4, maka indeksasi tersebut dilakukan hanya pada mode 3 dan mode 4 tersebut.

Indeksasi pada mode 3 dan mode 4 tersebut kemudian dirata-rata secara sederhana kemudian diperoleh nilai rata-rata indeks Hoekman pada setiap sub sektor.

Dari hasil indeksasi tersebut kemudian dilakukan klasifikasi yang disesuaikan dengan tingkat komitmen pada dokumen WTO S/L/92. Penentuan rentang skala dengan rumus yaitu (nilai tertinggi – nilai terendah) banyaknya kelas indeks. Sehingga didapatkan rentang skala pada Tabel 3.

Tabel 3. Kriteria Peluang Ekspor Jasa Indonesia ke Jepang Berdasarkan Indeks Hoekman dan Tingkat komitmen pada Dokumen S/L/92

No	Indeks Hoekman	Kreteria	Deskripsi
1	0.68 –1	Diberikan peluang besar	Diberikan komitmen penuh (<i>full commitment</i>)
2	0,34–0.67	Diberikan peluang kecil	Dibuka dengan pembatasan
3	0 - 0.33	Tidak diberikan peluang	Sebagian kolom (kolom pembatasan akses pasar dan kolom pembatasan perlakuan nasional) belum dikomitmenkan dan kolom yang lain dibukan dengan pembatasan.

Sumber: Dokumen S/L/92 disesuaikan

Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional. Data tersebut terdiri dari dua yaitu *Schedule of commitment* (SOC) Indonesia pada Kerjasama IJEPA, dan


Schedule of commitment (SOC) Jepang pada Kerjasama IJEPA (Ditjen KPI, 2007). Komitmen setiap negara yang terdaftar dalam SOC tersebut adalah berbeda-beda tingkatannya. Perbedaan tingkat komitmen inilah yang kemudian diindeks dengan indeks Hoekman untuk dapat dibandingkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa SOC Indonesia dan Jepang Pada Kerjasama IJEPA Berdasarkan *Schedule of Commitment (SOC)* Jepang

Pada kerjasama IJEPA di sektor perdagangan jasa, Jepang telah lebih terbuka daripada Indonesia. Hal ini terlihat dari jumlah sub sektor yang dibuka oleh Jepang yaitu 12 sektor jasa yang terbagi menjadi 137 sub sektor. Komitmen yang paling banyak diberikan

oleh Jepang adalah komitmen penuh (*none*). Komitmen *none* tersebut diberikan pada 73,08% dari total jumlah sektor yang dikomitmenkan. Hal ini berarti bahwa 73,08% sektor/sub sektor jasa Jepang dapat dimanfaatkan oleh penyedia jasa domestik di Indonesia. Komitmen *limitation* diberikan pada 12,68% dan komitmen *unbound* atau belum dikomitmenkan sebanyak 14,23% dari total sub sektor yang dikomitmenkan (Gambar 2).



Gambar 2. Komitmen Pada SOC Jepang di IJEPA Berdasarkan Tingkat Komitmen

Sumber: Ditjen KPI (2007), diolah


Berdasarkan Gambar 2, jumlah komitmen *none* dan komitmen *limitation* yang diberikan oleh Jepang yaitu sebesar 87% dari total sub sektor. Jepang hanya menutup sebesar 13% dari total sub sektor pada kerjasama IJEPA. Deskripsi komitmen Jepang pada kerjasama IJEPA di dua kolom SOC Jepang adalah sebagai berikut.

a. Komitmen Jepang Pada Kolom Pembatasan Akses Pasar

Pada mode 1 kolom pembatasan akses pasar, komitmen *none* diberikan pada 64 sub sektor, komitmen *limitation* diberikan pada 28 sub sektor dan sebanyak 45 sub sektor belum dikomitmenkan (*unbound*). Pada mode 2, komitmen *none* diberikan pada 125 sub

sektor, komitmen *limitation* diberikan pada 28 sub sektor dan sebanyak enam sub sektor belum dikomitmenkan. Komitmen pada mode 3 yaitu komitmen penuh (*none*) diberikan pada 100 sub sektor, komitmen *limitation* diberikan pada 31 sub sektor dan hanya 6 sub sektor yang belum dikomitmenkan.

Pada mode 4, sebanyak 91 sub sektor diberikan komitmen *none*, sebanyak 18 sub sektor dibuka dengan pembatasan, dan sebanyak 28 sub sektor belum dikomitmenkan. Adapun komitmen Jepang pada kolom pembatasan akses pasar berdasarkan *mode of supply* disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Komitmen Jepang di IJEPA Pada Kolom Pembatasan Akses

Sumber: Ditjen KPI (2007), diolah


Berdasarkan Gambar 3, Jepang berkomitmen untuk menerima investasi di sektor jasa dari Indonesia pada 100 sub sektor. Di bidang ketenagakerjaan di sektor jasa, Jepang memberikan kesempatan pada tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di 91 sub sektor jasa. Komitmen penuh yang diberikan oleh Jepang pada mode 3 dan mode 4 tersebut berarti bahwa perusahaan maupun tenaga kerja Indonesia dapat masuk ke Jepang tanpa diberikan pembatasan seperti yang tercantum pada Para 39 GATS.

b. Komitmen Jepang pada kolom pembatasan perlakuan nasional

Pada kolom pembatasan perlakuan nasional, Jepang memberikan komitmen *none* pada 91 sub sektor di mode 1, sebanyak 135 sub sektor di mode 2, sebanyak 88 sub sektor di mode 3, dan sebanyak 107 sub sektor di mode 4. Untuk komitmen *limitation*, diberikan pada 3 sub sektor di mode1, sebanyak 1 sub sektor di mode 2, sebanyak 42 sub sektor di mode 3, dan sebanyak 6 sub sektor di mode 4.

Adapun sektor yang belum dikomitmenkan yaitu 43 sub sektor di mode 1, sebanyak 1 sub sektor di mode 2, sebanyak 7 sub sektor di mode 3 dan

24 sub sektor di mode 4. Komitmen Jepang pada kolom pembatasan perlakuan nasional berdasarkan mode of supply disajikan pada Gambar 4.




Gambar 4. Komitmen pada Kolom Pembatasan Perlakuan Nasional SOC Jepang
 Sumber: Ditjen KPI (2007), diolah

Berdasarkan Gambar 4, komitmen *none* pada kolom pembatasan perlakuan nasional paling banyak diberikan di mode 2, kemudian mode 4 di urutan kedua, dan mode 1 di urutan ketiga. Adapun komitmen *none* pada mode 3 dan mode 4 di kolom pembatasan perlakuan nasional menunjukkan bahwa perusahaan jasa dan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di sektor jasa berdasarkan prinsip *Most Favoured Nation* (MFN) atau *equal treatment* maka akan diberikan kesempatan yang sama dengan penyedia jasa Jepang.

SOC Indonesia

Pada kerjasama IJEPA di sektor jasa, Indonesia memberikan komitmen pada 8 sektor yang terbagi menjadi 77 sub sektor. Jumlah sub sektor jasa yang dikomitmenkan oleh Indonesia tersebut lebih sedikit dari jumlah sektor ataupun sub sektor yang dibuka oleh Jepang. Hal ini berarti bahwa Indonesia lebih tertutup pada kerjasama IJEPA. Adapun komitmen Indonesia berdasarkan tingkat komitmen disajikan pada Gambar 5.



Gambar 5. Tingkat Komitmen Indonesia pada Kerjasama IJEPA


Sumber: Ditjen KPI (2007), diolah

Berdasarkan Gambar 5, Indonesia memberikan komitmen *none* atau terbuka tanpa pembatasan pada 36% dari 77 sub sektor jasa yang dibuka, kemudian komitmen *limitation* atau dibuka dengan pembatasan pada 46% sub sektor dan belum dikomitmenkan (*unbound*) sebanyak 18% dari total sub sektor. Adapun komitmen Indonesia pada kerjasama IJEPA pada kolom akses pasar dan kolom perlakuan nasional adalah sebagai berikut.

a. Komitmen Indonesia pada kolom pembatasan akses pasar

Pada kolom pembatasan akses pasar di SOC, Indonesia tidak memberikan komitmen *none* pada mode 3 dan mode 4 tetapi memberikan komitmen *limitation* (dibuka dengan pembatasan) pada 69 sub sektor, dan *unbound* pada 8 sub sektor. Hal ini

berarti bahwa Indonesia tidak membuka secara penuh mode 3 dan mode 4 tetapi tetap membuka akses pasarnya dengan memberikan persyaratan dalam hal ini yaitu persyaratan investasi dan persyaratan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Adapun komitmen *none* yang diberikan Indonesia yaitu sebanyak 43 sub sektor di mode 1, sebanyak 65 subsektor di mode 2. Komitmen *limitation* diberikan pada 2 sub sektor di mode 1, sebanyak 3 sub sektor di mode 2. Untuk sub sektor yang belum dikomitmenkan (*unbound*) yaitu sebanyak 32 sub sektor di mode 1, sebanyak 9 sub sektor di mode 2, dan sebanyak 8 sub sektor di mode 3 dan mode 4. Komitmen Indonesia pada kolom pembatasan akses pasar berdasarkan *mode of supply* disajikan pada Gambar 6.



Gambar 6. Komitmen pada Kolom Pembatasan Perlakuan Nasional di SOC Indonesia


Sumber: Ditjen KPI (2007), diolah

Berdasarkan gambar 6, jika dilihat dari jumlah komitmen *none* yang diberikan pada kolom akses pasar, Indonesia paling terbuka pada mode 2 dan paling tertutup pada mode 3 dan mode 4. Pada mode 3 dan mode 4, untuk dapat memanfaatkan pasar Indonesia, penyedia jasa Jepang harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang diberikan Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Para 39 dari GATS.

b. Komitmen Indonesia pada kolom pembatasan perlakuan nasional

Seperti halnya pada kolom pembatasan akses pasar, Indonesia juga tidak memberikan komitmen *none* di mode 3 dan mode 4 pada kolom pembatasan perlakuan nasional.

Adapun sebagian besar komitmen yang diberikan pada mode 3 dan mode 4 di kolom ini yaitu komitmen *limitation* yang diberikan pada 69 sub sektor dan belum dikomitmen pada 8 sub sektor. Komitmen *none* hanya diberikan pada mode 1 dan mode 2 dengan jumlah sub sektor sebanyak 55 sub sektor di mode 1 dan 59 sub sektor di mode 2. Adapun komitmen *unbound* diberikan pada 21 sub sektor di mode 1, pada mode 2 sebanyak 17 sub sektor, dan pada mode 3 dan mode 4 masing-masing sebanyak 8 sub sektor. Adapun komitmen Indonesia pada kolom pembatasan perlakuan nasional berdasarkan mode of supply disajikan pada Gambar 7.



Gambar 7. Komitmen pada Kolom Pembatasan Perlakuan Nasional SOC Indonesia.

Sumber: Ditjen KPI (2007), diolah

Berdasarkan Gambar 7, Indonesia memberikan pembatasan-pembatasan paling banyak pada mode 3 dan mode 4. Hal ini berarti bahwa untuk dapat memanfaatkan pasar jasa Indonesia, Jepang harus memenuhi pembatasan-pembatasan yang tercantum pada kolom pembatasan perlakuan nasional.

Peluang Ekspor Jasa Indonesia Ke Jepang Melalui Mode 3 dan Mode 4 Pada Kerjasama IJEPA

Kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Jepang telah memberikan banyak peluang ekspor sektor jasa Indonesia ke Jepang. Jepang membuka sebagian besar sektor/sub sektor jasanya dengan komitmen penuh sedangkan Indonesia masih cenderung lebih tertutup dengan memberikan komitmen tertinggi yaitu komitmen dibuka dengan pembatasan. Belum dibukanya sektor jasa Indonesia dengan komitmen penuh karena sebagian besar sektor/sub sektor yang dikomitmenkan tercantum di dalam DNI (Peraturan Presiden nomor 36 Tahun 2010) dan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang penggunaan tenaga kerja warga negara asing. Hal ini berarti bahwa kerjasama IJEPA di sektor jasa lebih membuka peluang bagi Indonesia untuk mengeksport sektor jasanya daripada tantangan masuknya penyedia jasa asing asal Jepang ke Indonesia.

Adapun peluang-peluang ekspor jasa Indonesia ke Jepang tersebut adalah sebagai berikut.

1) Peluang ekspor sektor jasa bisnis Indonesia ke Jepang

Di sektor jasa bisnis, Jepang memberikan komitmen pada 44 sub sektor. Jika dilihat dari segi peluang, Indonesia berpeluang besar untuk mengakses pasar jasa Jepang di 37 sub sektor dengan indeks Hoekman 0.68-1. Sub sektor jasa tersebut antara lain jasa arsitek, jasa permesinan, jasa perencanaan kota, jasa peternakan, dan sebagainya. Sebanyak 4 sub sektor jasa seperti jasa terkait dengan pesawat terbang, jasa insidentil pada pertambangan, jasa insidentil pada distribusi energi dan jasa insidentil terkait dengan manufaktur diberikan peluang sedang dan sebanyak 3 sub sektor diberikan peluang kecil oleh Jepang. Pada sektor ini, Indonesia hanya berkomitmen pada 15 sub sektor. Adapun peluang Jepang untuk dapat memanfaatkan pasar jasa Indonesia yaitu berpeluang kecil. Hal ini disebabkan semua sub sektor pada sektor jasa bisnis yang dikomitmenkan oleh Indonesia tidak dibuka sepenuhnya tetapi dibuka dengan pembatasan. Adapun peluang ekspor jasa Indonesia ke Jepang di sektor jasa bisnis disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Peluang Ekspor Sektor Jasa Bisnis Indonesia ke Jepang

NO	SEKTOR/SUB-SEKTOR	HI JPN	HI IDN	NO	SEKTOR OR SUB-SEKTOR	HI JPN	HI IDN
1	Jasa legal	0,75	0,5	23	Jasa terkait dengan peralatan transportasi lainnya	1,00	0
2	Akuntan, audit dan pembukuan	0,88	0	24	Jasa terkait dengan peralatan permesinan	1,00	0
3	Jasa pajak	0,75	0	25	Jasa lainnya	1,00	0
4	Jasa arsitek	1,00	0,5	26	Jasa periklanan	1,00	0,5
5	Jasa teknik	1,00	0,5	27	Jasa riset pasar dan pengumpulan pendapat umum	1,00	0
6	Jasa integrasi teknik	1,00	0,5	28	Jasa konsultasi manajemen	1,00	0,5
7	Jasa perencanaan kota dan arsitektur lanskap	1,00	0,5	29	Jasa lainnya terkait konsultasi manajemen	1,00	0,5
8	Jasa medis dan dokter gigi	0,25	0	30	Jasa teknik pengujian dan analisis	1,00	0
9	Jasa peternakan	1,00	0	31	Jasa insidental pada pertanian, perburuan dan kehutanan	0,88	0
10	Jasa bidan, perawat, fisioterapis and personel paramedis	0,25	0	32	Jasa insidental pada pertambangan	0,50	0
11	Jada konsultasi terkait instalasi perangkat keras komputer	1,00	0,5	33	Jasa insidental pada manufaktur	0,56	0,5
12	Jasa implementasi perangkat lunak	1,00	0,5	34	Jasa insidental pada distribusi energi	0,56	0
13	Jasa pemrosesan data	1,00	0,5	35	Jasa penempatan dan penyediaan personel	0,88	0
14	Jasa basis data	1,00	0	36	Jasa investigasi dan pengamanan	0,81	0
15	Jasa lainnya	1,00	0	37	Jasa terkait ilmu pengetahuan dan teknik konsultasi	0,97	0
16	Jasa penelitian dan pengembangan terkait pengetahuan alam	1,00	0	38	Jasa perawatan dan perbaikan peralatan (tidak termasuk kapal, pesawat terbang atau peralatan transportasi lainnya)	1,00	0,5
17	Jasa penelitian dan pengembangan terkait pengetahuan sosial dan kemanusiaan	1,00	0	39	Jasa pembersihan bangunan	1,00	0,5
18	Jasa penelitian dan pengembangan antar bidang	1,00	0,5	40	Jasa fotografi	1,00	0
19	Jada penyewaan atau kepemilikan properti	0,88	0	41	Jasa pengemasan	1,00	0
20	Jasa properti berbasis fee atau kontarak	0,88	0	42	Jasa percetakan dan publikasi	1,00	0
21	Jasa terkait dengan perkapalan	0,88	0	43	Jasa konvensi Convention services	1,00	0
22	Jasa terkait dengan pesawat terbang	0,63	0	44	Jasa bisnis lainnya	0,98	0

Sumber: Ditjen KPI (2007), diolah
Ket. HI : Hoekman Indeks; JPN : Jepang; IDN : Indonesia

Salah satu sektor jasa potensial yang dibuka oleh Jepang dengan komitmen penuh yaitu jasa arsitek. Walaupun jumlahnya masih sangat kecil, tetapi pengalaman perusahaan seperti Urbane Indonesia yang telah meng-ekspor jasanya ke luar negeri dapat berpeluang untuk memasuki sektor jasa potensial ini (Manning dan Arwicahyono, 2012). Secara keseluruhan, perusahaan tersebut telah menyelesaikan lebih dari 40 proyek desain besar di luar negeri tahun 2010, sebagian besar dari proyek ini adalah untuk pemerintah kota dan pemerintah kotamadya. Di dalam negeri, Urbane Indonesia terlibat dalam mendesain berbagai proyek bangunan tunggal di Jakarta dan Bandung, seperti Tower I, Universitas Tarumanegara dan Sekolah Internasional Al-Azhar di Bandung, serta beberapa kompleks gedung serba guna (Manning dan Arwicahyono, 2012).

2. Peluang ekspor jasa Komunikasi Indonesia ke Jepang

Pada sub sektor jasa komunikasi, Jepang memberikan komitmen pada 20 sub sektor, sedangkan Indonesia hanya memberikan komitmen pada 14 sub sektor. Peluang ekspor Indonesia ke Jepang di sektor jasa komunikasi yaitu berpeluang besar pada 19 sub sektor. Sub sektor jasa yang diberikan peluang besar tersebut antara lain jasa pos, jasa kurir, jasa *motion picture and video tape production and jasa distribution, motion picture projection, jasa sound recording* dan sebagainya. Adapun sub sektor yang diberikan peluang sedang oleh Jepang yaitu hanya pada sub sektor jasa telegram. Adapun peluang Jepang pada 14 sub sektor yang dikomitmenkan oleh Indonesia pada kerjasama IJEPA yaitu berpeluang sedang. Peluang Indonesia dan Jepang dalam pemanfaatan kerjasama IJEPA di sektor jasa disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Peluang Jasa Komunikasi Indonesia

NO	SEKTOR/SUB-SEKTOR	HI JPN	HI IDN	NO	SEKTOR/SUB-SEKTOR	HI JPN	HI IDN
1	Jasa pos	1,00	0	11	Jasa surat suara	0,75	0,5
2	Jasa kurir	1,00	0	12	Jasa informasi <i>online</i> dan dan perbaikan basis data	0,75	0,5
3	Jasa telepon suara	0,75	0,5	13	Jasa pertukaran data elektronik	0,75	0,5
4	Jasa transmisi data <i>packet-switched</i>	0,75	0,5	14	Jasa nilai tambah dari faksimil termasuk <i>store</i> dan <i>forward, store</i> dan <i>retrieve</i>	0,75	0,5
5	Jasa transmisi data <i>circuit-switched</i>	0,75	0,5	15	Jasa konversi kode dan protokol	0,75	0
6	Jasa teleks	0,75	0,5	16	Jasa pemrosesan informasi online (termasuk pemrosesan transaksi)	0,75	0
7	Jasa telegram	0,50	0,5	17	Lainnya	0,75	0
8	Jasa fax	0,75	0,5	18	Jasa produksi gambar dan video	1,00	0,5
9	Jasa penyewaan sirkuit pribadi	0,75	0,5	19	Jasa proyeksi gambar	1,00	0,5
10	Jasa surat elektronik	0,75	0,5	20	Jasa perekaman suara	1,00	0

Sumber: Ditjen KPI (2007), diolah
Ket. HI : Hoekman Indeks; JPN : Jepang; IDN : Indonesia

3) Peluang ekspor jasa Indonesia pada sektor jasa konstruksi

Jepang hanya memberikan komitmen pada 1 sub sektor pada sektor jasa konstruksi yaitu sub sektor jasa konstruksi lainnya dengan indeks hoekman 0,69 atau dengan kategori peluang ekspor Indonesia yaitu berpeluang sedang. Indonesia membuka sub sektor lebih banyak dari Jepang

pada sektor jasa konstruksi atau sebanyak 4 sub sektor dengan indeks Hoekman rata-rata sebesar 0,5 atau dengan kategori peluang sedang. Dengan demikian Jepang cenderung lebih tertutup daripada Indonesia pada sektor jasa konstruksi. Secara rinci peluang ekspor Indonesia ke Jepang pada sektor jasa konstruksi disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Peluang Ekspor Jasa Indonesia pada Sektor Jasa konstruksi

NO	SEKTOR/SUB-SEKTOR	HI JPN	HI IDN
1	Jasa konstruksi umum untuk pembangunan	0,00	0,50
2	Jasa pengerjaan konstruksi untuk teknik sipil	0,00	0,50
3	Jasa pengerjaan konstruksi dan perakitan	0,00	0,50
4	Other	0,69	0,50

Sumber: Ditjen KPI (2007), diolah
Ket. HI : Hoekman Indeks; JPN : Jepang; IDN : Indonesia

4) Peluang ekspor jasa Indonesia pada sektor jasa distribusi

Jepang memberikan komitmen pada 2 sub sektor pada sektor jasa distribusi yaitu sub sektor jasa waralaba dan sub sektor jasa lainnya dengan indeks Hoekman masing-masing 0,88 atau dengan kriteria peluang besar.

Adapun Indonesia memberikan komitmen pada 2 sub sektor jasa yaitu jasa *wholesale* dan jasa distribusi lainnya dengan indeks Hoekman sebesar 0,5 atau memberikan peluang dengan kategori sedang. Peluang ekspor jasa Indonesia pada sektor jasa distribusi disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Peluang Ekspor Jasa Indonesia pada Sektor Jasa Distribusi

NO	SEKTOR/SUB-SEKTOR	HI JPN	HI IDN
1	Jasa perdagangan grosir	0,00	0,5
2	Jasa waralaba	0,88	0
3	Jasa distribusi lainnya	0,88	0,5

Sumber: Ditjen KPI (2007), diolah
Ket. HI : Hoekman Indeks; JPN : Jepang; IDN : Indonesia

5) Peluang ekspor jasa Indonesia pada sektor jasa pendidikan

Pada sektor jasa pendidikan di kerjasama IJEPA, Jepang membuka sebanyak 5 sub sektor jasa. Di antara 5 sub sektor pada jasa pendidikan, 4 sub sektor jasa diberikan peluang besar dan 1 sub sektor diberikan peluang kecil.

Adapun Indonesia hanya membuka 3 sub sektor pada sektor jasa pendidikan dengan indeks Hoekman masing-masing 0,5 atau dengan peluang sedang. Adapun peluang ekspor jasa Indonesia ke Jepang pada sektor jasa pendidikan disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Peluang Ekspor Jasa Indonesia pada Sektor Jasa Pendidikan

NO	SEKTOR/SUB-SEKTOR	HI JPN	HI IDN
1	Jasa pendidikan primer	0,75	0
2	Jasa pendidikan sekunder	0,38	0,5
3	Jasa pendidikan tinggi	0,88	0
4	Jasa pendidikan dewasa	1,00	0,5
5	Jasa pendidikan lainnya	1,00	0,5

Sumber: Ditjen KPI (2007), diolah

Ket. HI : Hoekman Indeks; JPN : Jepang; IDN : Indonesia

6) Peluang ekspor jasa Indonesia pada sektor jasa lingkungan

Indonesia belum memberikan komitmen pada sektor jasa lingkungan pada kerjasama IJEPA, sedangkan Jepang memberikan peluang besar

pada 4 sub sektor yang dikomitmenkan dengan indeks Hoekman masing-masing sebesar 1. Peluang ekspor jasa Indonesia ke Jepang pada sektor jasa lingkungan disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Peluang Ekspor Jasa Indonesia pada Sektor Jasa Lingkungan

NO	SEKTOR/SUB-SEKTOR	HI JPN	HI IDN
1	Jasa pembuangan limbah	1,00	0,00
2	Jasa pembuangan sampah	1,00	0,00
3	Jasa sanitasi dan sejenisnya	1,00	0,00
4	Jasa lingkungan lainnya	1,00	0,00

Sumber: Ditjen KPI (2007), diolah

Ket. HI : Hoekman Indeks; JPN : Jepang; IDN : Indonesia

7) Peluang ekspor jasa Indonesia pada sektor jasa keuangan

Pada sektor jasa keuangan, Jepang memberikan komitmen pada 16 sub sektor jasa. Peluang Indonesia untuk memanfaatkan sektor jasa keuangan Jepang yaitu sedang dengan indeks

Hoekman 0,5. Adapun peluang ekspor Jepang ke Indonesia yaitu pada 14 sub sektor dengan indek hoekman masing-masing 0,5 atau berpotensi sedang. Peluang ekspor jasa Indonesia ke Jepang pada sektor jasa keuangan disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Peluang Ekspor Jasa Indonesia pada Sektor Jasa Keuangan

NO	SEKTOR/SUB-SEKTOR	HI JPN	HI IDN	NO	SEKTOR/SUB-SEKTOR	HI JPN	HI IDN
1	Jasa asuransi jiwa, kecelakaan dan kesehatan	0,50	0,50	14	Jasa penasehat investasi dibatasi hanya untuk penasehat di pasar modal capital market	0,00	0,5
2	Jasa asuransi non-jiwa	0,50	0,50	15	Jasa penerimaan deposito dan lainnya	0,38	0
3	Jasa reasuransi dan retrosesi	0,50	0,50	16	Jasa untuk semua jenis pinjaman	0,38	0
4	Jasa asuransi pelengkap	0,50	0,50	17	Jasa pembiayaan	0,38	0
5	Jasa asuransi broker	0,00	0,50	18	Jasa semua jenis pembayaran dan transmisi keuangan	0,38	0
6	Jasa pembiayaan keuangan	0,00	0,50	19	Jasa komitmen dan penjaminan	0,38	0
7	Jasa piutang	0,00	0,50	20	Jasa perdagangan pada rekening pribadi untuk konsumen	0,38	0
8	Jasa bisnis kartu kredit	0,00	0,50	21	Jasa partisipasi pada penerbitan semua jenis sekuritas	0,38	0
9	Jasa keuangan konsumen	0,00	0,50	22	Jasa broker keuangan	0,38	0
10	Jasa bisnis perdagangan sekuritas pada rekening pribadi	0,00	0,50	23	Jasa manajemen aset seperti kas atau manajemen portofolio	0,38	0
11	Jasa partisipasi dalam penerbitan sekuritas	0,00	0,50	24	Jasa penyelesaian dan pengelolaan kliring untuk aset keuangan	0,38	0
12	Jasa manajemen aset untuk manajemen portofolio	0,00	0,50	25	Jasa penasehat dan bantuan keuangan	0,38	0
13	Jasa manajemen aset untuk manajer investasi	0,00	0,50	26	Jasa provisi dan transfer informasi keuangan dan pemrosesan data keuangan	0,38	0

Sumber: Ditjen KPI (2007), diolah
Ket. HI : Hoekman Indeks; JPN : Jepang; IDN : Indonesia

8) Peluang ekspor jasa Indonesia pada sektor jasa kesehatan dan terkait dengan sosial

Pada sektor jasa kesehatan dan terkait dengan sosial di kerjasama IJEPA, Jepang membuka 4 sub sektor sedangkan Indonesia hanya membuka 2 sub sektor. Adapun peluang Indonesia

untuk memanfaatkan pasar jasa Jepang termasuk kecil, sedangkan Jepang berpotensi sedang pada 2 sub sektor yaitu sub sektor jasa rumah sakit dan jasa kesehatan manusia lainnya. Peluang ekspor jasa Indonesia ke Jepang pada sektor jasa kesehatan dan terkait sosial disajikan pada Tabel 11.

Tabel 11. Peluang Ekspor Jasa Indonesia pada Sektor Jasa kesehatan dan Terkait Sosial

NO	SEKTOR/SUB-SEKTOR	HI JPN	HI IDN
1	Jasa rumah sakit	0,25	0,5
2	Jasa kesehatan Manusia lainnya	0,25	0,5
3	Jasa sosial	0,25	0
4	Jasa kesehatan lainnya	0,25	0

Sumber: Ditjen KPI (2007), diolah
Ket. HI : Hoekman Indeks; JPN : Jepang; IDN : Indonesia

9) Peluang ekspor jasa Indonesia pada sektor jasa pariwisata dan terkait perjalanan

Peluang Indonesia untuk memanfaatkan kerjasama IJEPA melalui ekspor tenaga kerja dan investasi pada sektor jasa pariwisata dan terkait perjalanan yaitu besar pada 3 sub sektor. Sub sektor tersebut yaitu jasa hotel dan restoran, jasa agen travel dan operator tur, serta jasa pemandu wisata. Hal ini

disebabkan karena Jepang memberikan komitmen penuh pada mode 3 dan mode 4 baik di kolom pembatasan akses pasar maupun di kolom perlakuan nasional. Adapun Indonesia memberikan komitmen pada 4 sub sektor dengan peluang sedang atau dengan indeks Hoekman 0,5. Peluang ekspor jasa Indonesia ke Jepang pada sektor jasa pariwisata dan terkait perjalanan disajikan pada tabel 9.

Tabel 12. Peluang Ekspor Jasa Indonesia pada Sektor Jasa Pariwisata dan Terkait Perjalanan.

NO	SEKTOR/SUB-SEKTOR	HI JPN	HI IDN
1	Jasa hotel dan restoran (termasuk catering)	1,00	0,5
2	Jasa agen perjalanan dan operator tur	1,00	0,5
3	Jasa pemandu wisata	1,00	0,5
4	Jasa penyajian minuman tanpa hiburan	0,00	0,5
5	Jasa operator hotel internasional	0,00	0,5

Sumber: Ditjen KPI (2007), diolah
Ket. HI : Hoekman Indeks; JPN : Jepang; IDN : Indonesia

10) Peluang ekspor jasa Indonesia pada sektor jasa rekreasi, budaya, dan olah raga

Indonesia belum memberikan komitmen pada sektor jasa rekreasi, budaya dan olah raga di kerjasama IJEPA, sedangkan Jepang memberikan komitmen pada 4 sub sektor jasa dengan tingkat komitmen yang tertinggi yaitu *none* atau dengan indeks

Hoekman 1. Hal ini berarti bahwa Indonesia berpeluang besar dalam memanfaatkan sektor jasa rekreasi, budaya, dan olah raga Jepang pada semua sub sektor jasa yang dibuka. Peluang ekspor jasa Indonesia ke Jepang pada sektor jasa rekreasi, budaya, dan olah raga disajikan pada Tabel 13.

Tabel 13. Peluang Ekspor Jasa Indonesia pada Sektor Jasa Rekreasi, Budaya, dan Olah Raga

NO	SEKTOR/SUB-SEKTOR	HI JPN	HI IDN
1	Jasa hiburan (termasuk teater, band langsung, dan sirkus)	1,00	0
2	Jasa agensi berita	1,00	0
3	Jasa perpustakaan, arsip, dan budaya lainnya	1,00	0
4	Jasa olahraga dan rekreasi lainnya	1,00	0

Sumber: Ditjen KPI (2007), diolah
Ket. HI : Hoekman Indeks; JPN : Jepang; IDN : Indonesia

11) Peluang ekspor jasa Indonesia pada sektor jasa transportasi

Pada sektor jasa transportasi Jepang membuka sebanyak 28 sub sektor. Peluang ekspor Indonesia dari 28 sub sektor tersebut yaitu 17 sub sektor dengan kategori berpeluang besar, 14 sub sektor dengan kategori sedang dan 8 sub sektor dengan

kategori berpeluang kecil. Adapun Indonesia membuka sebanyak 4 sub sektor dengan nilai indeks Hoekman 0,5 yang berarti bahwa peluang Jepang untuk memanfaatkan pasar Indonesia adalah sedang. Adapun peluang ekspor jasa Indonesia ke Jepang pada sektor jasa transportasi disajikan pada Tabel 14 sebagai berikut.

Tabel 14. Peluang Ekspor Jasa Indonesia pada Sektor Jasa Transportasi

NO	SEKTOR/SUB-SEKTOR	HI JPN	HI IDN	NO	SEKTOR/SUB-SEKTOR	HI JPN	HI IDN
Jasa transportasi laut				Jasa transportasi kereta api			
1	Jasa Transportasi berpenumpang	0,50	0,5	18	Jasa Transportasi berpenumpang	0,88	0
2	Jasa Transportasi pengangkutan	0,50	0,5	20	Jasa Transportasi pengangkutan	0,88	0
3	Jasa penyewaan kapal dengan awak	1,00	0,5	21	Jasa mendorong dan naik	1,00	0
4	Jasa pemeliharaan dan perbaikan kapal	0,88	0,5	22	Jasa pemeliharaan dan perbaikan kapal	1,00	0
5	Jasa mendorong dan naik	1,00	0	23	Jasa pendukung perkretaapian	0,88	0
6	Jasa pendukung maritim	1,00	0	Jasa transportasi jalan raya			
Jasa perairan internal				24	Jasa Transportasi berpenumpang	0,63	0
7	Jasa Transportasi berpenumpang	0,00	0	25	Jasa Transportasi pengangkutan	0,75	0
8	Jasa Transportasi pengangkutan	0,00	0	26	Jasa penyewaan kendaraan komersial dengan operator	1,00	0
9	Jasa penyewaan kapal dengan awak	0,00	0	27	Jasa pemeliharaan dan perbaikan peralatan transportasi jalan raya	0,88	0
10	Jasa pemeliharaan dan perbaikan kapal	0,88	0	28	Jasa pendukung transportasi transportasi jalan raya	0,75	0
11	Jasa mendorong dan naik	1,00	0	Jasa transportasi pipa			
12	Jasa pendukung transportasi perairan internal	1,00	0	29	Jasa transportasi minyak	0,25	0
Air Transport Services				30	Jasa transportasi barang lainnya	1,00	0
13	Jasa Transportasi berpenumpang	0,00	0	Jasa pelengkap untuk semua moda transportasi			
14	Jasa Transportasi pengangkutan	0,00	0	31	Jasa penanganan kargo	1,00	0
15	Penyewaan pesawat terbang dengan awak	0,00	0	32	Jasa penyimpanan dan pergudangan	0,88	0
16	Jasa pemeliharaan dan perbaikan pesawat terbang	0,88	0	33	Jasa agen pengangkutan	0,88	0
17	Jasa pendukung transportasi udara	1,00	0	34	Jasa transportasi lainnya	0,88	0

Sumber: Ditjen KPI (2007), diolah

Ket. HI : Hoekman Indeks; JPN : Jepang; IDN : Indonesia

12) Peluang ekspor jasa Indonesia pada sektor jasa lainnya

Indonesia juga tidak memberikan komitmen pada sektor jasa lainnya, sedangkan Jepang menambahkan 5 sub sektor yang masing-masing diberikan komitmen penuh atau dengan indeks hoekman 1. Hal yang menarik pada sektor ini yaitu dibukanya sub

sektor jasa SPA Indonesia sehingga penyedia jasa SPA dan tenaga kerja bidang SPA Indonesia bisa memanfaatkan pasar jasa Jepang tanpa diberikan pembatasan. Adapun peluang ekspor jasa Indonesia ke Jepang pada sektor jasa lainnya disajikan pada Tabel 15 sebagai berikut.

Tabel 15. Peluang Ekspor Jasa Indonesia pada Sektor Jasa Lainnya.

NO	SEKTOR/SUB-SEKTOR	HI JPN	HI IDN
1	Jasa pencucian, pembersihan dan pencelupan (tidak termasuk jasa pengumpulan laundry)	1,00	0
2	Jasa pengumpulan laundry	1,00	0
3	Jasa tata rambut dan kecantikan	1,00	0
4	Jasa spa indonesia (tidak termasuk jasa medis)	1,00	0

Sumber: Ditjen KPI (2007), diolah

Ket. HI : Hoekman Indeks; JPN : Jepang; IDN : Indonesia

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jepang telah lebih terbuka dari Indonesia di sektor jasa pada kerjasama IJEPA. Hal ini terlihat dari jumlah sub sektor jasa yang dikomitmenkan yaitu sebanyak 137 sedangkan Indonesia hanya membuka 77. Jika dilihat dari tingkat komitmen yang diberikan, Jepang memberikan komitmen penuh pada 100 sub sektor sedangkan Indonesia hanya memberikan komitmen penuh pada 27 sub sektor. Komitmen penuh yang diberikan oleh Indonesia tersebut hanya pada Mode 1 (*cross border supply*) dan Mode 2 (*consumption abroad*), sedangkan

Mode 3 (*commercial presence*) dan Mode 4 (*movement of natural person*) dibuka dengan pembatasan. Beberapa sektor jasa yang dibuka oleh Jepang, Indonesia berpeluang besar untuk memanfaatkan pasar jasa Jepang terutama melalui *commercial presence* (Mode 3) dan *movement of natural person* (Mode 4) dengan jumlah sub sektor yaitu sebanyak 27 sub sektor di jasa bisnis, 5 sub sektor di jasa komunikasi, 2 sub sektor di jasa pendidikan, 4 sub sektor di jasa lingkungan, 3 sub sektor di jasa pariwisata, 4 sub sektor di jasa rekreasi, budaya dan olah raga, 6 sub sektor di jasa transportasi dan 5 sub sektor di jasa lainnya.

Perjanjian IJEPA menghasilkan potensi akses pasar sektor jasa yang besar bagi Indonesia sedangkan tantangan impor jasa dari Jepang relatif lebih rendah. Untuk dapat memanfaatkan hasil perjanjian tersebut terutama di bidang investasi (mode 3) yaitu dengan mengetahui hambatan-hambatan dalam berinvestasi di sektor jasa di Jepang. Survei Ernst and Young dan JETRO pada tahun 2008 dengan mewawancarai 209 eksekutif perusahaan-perusahaan dari Amerika Serikat, Eropa dan Asia dan menghasilkan data hambatan-hambatan utama dalam berinvestasi di Jepang (Sunesen, Francois dan Thelle, 2009). Adapun hambatan-hambatan untuk sektor jasa *wholesale*, distribusi, logistik and jasa *business-to-business* lainnya yaitu bahasa (20%), pajak (20%), upah buruh (9%), budaya (11%), pasar yang tertutup (11%), kerumitan pada prosedur administrasi (11%), biaya lahan dan *real estate* yang tinggi (11%) (Sunesen, Francois dan Thelle, 2009). Rekomendasi dari penelitian ini yaitu Indonesia perlu melakukan negosiasi lanjutan dengan Jepang terkait dengan pengurangan hambatan-hambatan seperti mengurangi pajak, mengurangi hambatan bahasa, mengurangi biaya buruh, membuat regulasi buruh yang lebih fleksibel, dan membuat prosedur administrasi yang lebih fleksibel. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan di mode 4 antara lain yaitu mempromosikan jasa Indonesia ke Jepang, melakukan MRA agar tenaga kerja Indonesia dapat diakui di Jepang,

dan melakukan sosialisasi ke asosiasi dan pengusaha. Untuk penelitian berikutnya, perlu dibahas mengenai ekspor jasa Indonesia ke Jepang.

DAFTAR PUSTAKA

- CIA Factbook. (2012). The World Factbook CIA. Diunduh 10 Maret 2013 dari <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/id.html>.
- Ditjen KPI. (2007). Agreement Between The Republic Of Indonesia And Japan For An Economic Partnership. Diunduh 1 September 2013 dari http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/Umum/IJEPA/Basic%20Agreement%20%28ID%29.pdf
- Fokunaga, Y., dan I. Isono. (2013). *Taking ASEAN+1 FTAs Toward the RCEP A Mapping Study*. ERIA.
- Francois, J., dan B. Hoekman. (2010). Services Trade and Policy. *Journal of Economic*, Vol. 48: 642-685.
- Friawan, D. (2012). *Liberalisasi Sektor Jasa Di Indonesia: Masalah dan Kebutuhan Pengembangan Kapasitas*.
- Ishido, H. (2011). *Liberalization of Trade in Services under ASEAN+n: A Mapping Exercise*. ERIA.
- Phili, P. L dan M.A. Ferretti. (2008). International Investment Pattern. *The Review of Economics and Statistics*, Vol. 90, No. 3: 538-549.
- Manning, C dan H. Arwicahyono. (2012) *Perdagangan di Bidang Jasa dan Ketenagakerjaan: Kasus Indonesia*. International Labour Organization.
- Markusen, J., F.T. Rutherford dan D. Tarr. (2005). Trade and Direct Investment in Producer Services and The Domestic Market for Expertise. *The Canadian Journal of Economics*, Vol. 38, No. 3:758-777.

- Matto, A., M. Sterm, dan G. Zanini. (2007). *A Handbook of International trade in Services* (Oxford: Oxford University Press), 6-5.
- Nefussi, B., dan C. Schwellnus. (2010). Does FDI in manufacturing cause FDI in business services? Evidence from French firm-level data. *The Canadian Journal of Economics / Revue canadienne d'Economique*, Vol. 43, No. 1: 180-203.
- Public Citizen. (2006). WTO General Agreement on Trade in Services (GATS) Glossary. Diunduh 10 Maret 2013 dari http://www.citizen.org/documents/glossary_final_03-06.pdf.
- Pusat Kebijakan Kerjasama Perdagangan Internasional. (2013). *Kajian Dampak Implementasi IJEPA dalam Sektor Jasa bagi Perdagangan Indonesia*. Puska KPI, Kementerian Perdagangan.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). (2008). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi. Diunduh 23 September 2013 dari http://hukum.unsrat.ac.id/pres/perpres_36_2008.pdf.
- Sunesen, R. E, F.J. Francois, dan M. H. Thelle. (2009). Assessment of Barriers to Trade and Investment Between The Eu and Japan (Copenhagen: Copenhagen: Economics). 104-112.
- World Trade Organization (WTO). (1991). *Services Sectoral Classification List (MTN.GNS/W/120)* (Geneva: WTO Secretariat), 7-1.
- World Trade Organization (WTO). (2001). *Guidelines For The Scheduling Of Specific Commitments Under The General Agreement On Trade In Services* (Document S/L/92) (Genev: WTO Secretariat), 13-3.